



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MAHDUR, umur 66 tahun, beralamat di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSMAN CANDRA JAYA, S.H., M.H., EKAYANTI, S.H., dan HANIF HADINOFA, S.H., Advokat/Pengacara pada **Firma Hukum EKAYANTI MUL DAN and Partners** beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 71 Gunung Sulah Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 25 Oktober 2017, dengan register Nomor 37/HK/2017/PN Liw, selanjutnya disebut dengan Penggugat;

LAWAN

- I. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat**, berkedudukan di Jl. Mawar Mengaku Kota Liwa Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFENDI, S.H., M.H., HARPIN, S.P, ALDEN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan IQBAL ADE BASRIE, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 601/18.04/XI/2017 tertanggal 7 November 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 15 November 2017, dengan register Nomor 41/SK/HK/2017/PN Liw, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- II. **NURYANI**, beralamat Pekon Way Redah Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**.
- III. **ARIS GUNAWAN**, beralamat di Pekon Biha Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
- IV. **DJASMIN SETIABUDI**, beralamat di Pekon Way Redah Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002 Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 56/Pekon Serai atas nama Tergugat II dengan surat ukur Nomor 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dengan luas tanah 9.330 M² dan memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Way Kunjir
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Mad Dalil
 - Sebelah Timur dengan sawah Mursin
 - Sebelah Barat dengan Tanah Bakarudin.
 - Selanjutnya disebut dengan “ Objek Sengketa”.
2. Bahwa pemberian hak milik oleh Tergugat I kepada Alm Sukarni tersebut tentu saja merugikan Penggugat sebagai orang yang sebenarnya berhak atas objek sengketa, sehingga oleh karenanya berhak untuk meminta pemeriksaan atau pengujian atas pemberian hak tersebut dari sisi “itikad baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 te tentang Pendaftaran Tanah, dimana ada persyaratan “Perolehan tanah dengan Itikad Baik dan secara Nyata menguasainya”. Selanjutnya pemberian hak milik *a quo* akan terlihat apakah memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak?
3. Bahwa pemberian status Hak milik oleh Tergugat I kepada Alm Sukarni tidak sesuai dengan prosedur yang di atur oleh PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik yang berkaitan dengan data fisik maupun data Yuridisnya.
4. Bahwa terkait dengan data fisik maka setiap bidang tanah yang didaftarkan harus melakukan pengukuran untuk kemudian diterbitkan surat ukur yang akan digunakan sebagai lampiran untuk mendaftarkan hak. Dalam hal ini Tergugat I tidak melakukan pengukuran terhadap objek sengketa yang didaftarkan haknya oleh Alm Sukarni, melainkan langsung menerbitkan Surat Ukur Nomor : 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002, atau pengukuran



a quo tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa terkait dengan data yuridis maka setiap bidang tanah yang didaftarkan harus ditelusuri dengan cermat asal usul tanahnya untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut. Dalam hal ini Tergugat I tidak melakukannya, melainkan langsung menebitkan SHM Nomor : 56/Seray Tanggal 28 agustus 2002 atau 6 (enam) hari setelah terbit surat ukur a.n Alm Sukarni.
6. Bahwa objek sengketa berdasarkan asal-usulnya untuk Mat Asan yang merupakan datuknya/kakeknya Penggugat dan tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada siapapun juga.
7. Bahwa secara turun temurun objek sengketa dikuasai atau digarap oleh Mat Hasan (Kakeknya Penggugat) , kemudian diteruskan oleh Damanhuri (ayah Penggugat) sejak 1978 dan selanjutnya oleh Penggugat. Bahkan pada tahun 1984 Penggugat pernah menjual sebagian objek sengketa seluas $\pm 130m^2$ kepada Saudara Lukman Hakim dan tidak ada keberatan. Bagaimana mungkin objek sengketa dapat menjadi milik Alm Sukarni padahal Alm Sukarni tidak pernah menguasai objek sengketa tapi mengaku telah menguasai sejak tahun 1980 sebagaimana menjadi lampiran pendaftaran tanah oleh Alm Sukarni. Tegasnya tidak ada hubungan hukum antara Alm Sukarni dengan objek sengketa.
8. Bahwa sampai dengan saat ini objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memberikan status Hak Milik objek sengketa a.n Sukarni dengan cara-cara yang bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Alm Sukarni memperoleh objek sengketa dengan itikad tidak baik atau dengan cara Melawan Hukum.
4. Menyatakan SHM Nomor : 56/Seray tanggal 28 Agustus 2002 a.n Alm Sukarni dengan Surat Uknnya Nomor : 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDER :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya EKAYANTI, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2017 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir atau diwakili dengan kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat tidak hadir atau diwakili dengan kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan Tergugat hadir kuasanya EFENDI, S.H., M.H., berdasarkan surat tugas Nomor 485/St-18.04/XI/2017 dan surat kuasa nomor 601/18.04/XI/2017 sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir atau diwakili dengan kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dilakukan pemanggilan akan tetapi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya kepersidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana pada panggilan sidang tanggal 1 November 2017 untuk sidang hari Rabu tanggal 8 November 2017, tanggal 9 November 2017 untuk sidang hari Rabu tanggal 15 November 2017, tanggal 16 November 2017 untuk sidang hari Rabu tanggal 29 November 2017, dan tanggal 19 Desember 2017 untuk sidang hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2017, upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokok perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sertifikat No. 56 Tanggal 28-08-2002 dan Surat Ukur No. 7/Si/2002 tanggal 22-08-2002 terletak di Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sekarang (Pesisir Barat) a.n. Sukarni. A. Luas : 9.330 m² serta batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Way Kunjer
- Sebelah Timur dengan sawah Mursin
- Sebelah Selatan dengan Tanah Mad Dalil
- Sebelah Barat dengan tanah Bakarudin

Yang dikeluarkan/ditertibkan oleh Tergugat kepada Tergugat I.

2. Bahwa pemberian hak milik oleh Tergugat kepada Tergugat I tersebut benar dan telah sesuai dengan SOP pada PP. 24/1997 dan telah berkekuatan hukum yang terkuat otentik dan akurat (sertifikat no. 56) yang telah diuji dengan perkara no. 02/PDT.G/2009 tanggal 03-09-2009 (Putusan Pengadilan Negeri Liwa) putusan Pengadilan Tinggi no 69/PDT.G/2009/PT.TK tanggal 4 Maret 2010 dan putusan Mahkamah Agung no 1/05/IX/PDT/2010 tanggal 23-02-2011 serta putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 03/PDT.G/2011/PN.Liw tanggal 24-11-2011 (Nebis In Idem).
3. Bahwa pada poin 3 dan 4 serta poin 5 perbuatan Tergugat kepada Tergugat I sudah sesuai, tepat, benar mengikuti jenjang dan tahap-tahapan pada Undang-Undang No.5/1960 dan PP. 10/1961/ Jo PP.24/1997 dengan jangka waktu 1 tahun Anggaran PRONA tahun 2002.
4. Bahwa objek sengketa tersebut berdasarkan surat jual beli tanggal 20-05-1941 antara Mat Hasan ke Abdullah Bin Amir (masing-masing kakek Penggugat dan Tergugat I).
5. Bahwa pada poin 7 dan poin 8 dapat kami jelaskan sertifikat no.56 tanggal 28-08-2002 atas nama Sukarni tetap di pegang Tergugat I sedangkan tanah/sawah atas nama Sukarni tetap di pegang Tergugat I sedangkan tanah/sawah objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat.
6. Disaran kepada pihak Penggugat agar menempuh jalur hukum melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Bandar Lampung.

Dari uraian atau dalil-dalil di atas kami Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa melalui Ketua Majelis Hakim yang terhormat.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum SHM. No.56 tanggal 28-08-2002 atas nama Sukarni. A.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
4. Menerima dalil-dalil Tergugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Februari 2018 dan atas Replik dari Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat gugatan nomor 8/Pdt.G/2017/PN Liw, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 56/Kel Serai atas nama Sukarni tanggal 28 Agustus 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat permohonan hak milik oleh Sukarni A. tanggal 11 Juli 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sukarni A, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang ditandatangani oleh Maran Riyanto dan A Yarkam, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat jual beli tanggal 20 Mei 1941 antara Mat Hasan (kakek Penggugat) dan Abdullah Bin Amir (Kakek Alm Sukarni), diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dilihat dan bermateri cukup, kecuali surat bukti P-2 sampai dengan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, guna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut , yaitu :

1. Saksi LUKMAN HAKIM :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul mengenai sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari objek sengketa tapi saksi mengetahui jika tanah kering yang dipinggir dan tengah-tengah sawah yang mengurus dan memanen kelapanya adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengurus tanah kering dari tahun 1960 karena saksi tinggal disana;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat yang mengurus tanah kering itu adalah bapak dari Penggugat yang bernama Damanhuri;
- Bahwa diatas tanah kering ditanam pohon kelapa dan pohon rumbiah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah yang ada diobjek sengketa;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah kering dari Penggugat pada tahun 1991 sampai 1995 dengan luas 20 m² dengan harga Rp 175.000,00 dengan menggunakan kwitansi jual beli antara saksi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi membeli tanah kering tersebut karena ada pohon kelapa yang tinggi pas dibelakang rumah saksi lalu saksi bilang ke Penggugat agar pohon kelapa tersebut ditebang tapi jawaban Penggugat beli saja tanahnya maka saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa waktu saksi membeli tanah sepengetahuan saksi belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi pindah dari objek sengketa pada bulan Oktober 2000;
- Bahwa dari tahun 2008 objek sengketa pernah juga diperkarakan antara Penggugat dengan Sukarni baik perkara perdata dan Penggugat juga dilaporkan oleh Sukarni dalam perkara pidana;
- Bahwa perkara dulu yang bersengketa adalah Penggugat berperkara dengan Sukarni;
- Bahwa dalam perkara Penggugat dengan Sukarni yang dijadikan objek perkara sama dengan yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menjadi Tergugat atas gugatan Sukarni karena saksi membeli tanah dari Penggugat dengan luas 20x10 m²;
- Bahwa sepengetahuan sengketa ini muncul karena ada sertifikat atas objek sengketa maka Sukarni menggugat Penggugat;
- Bahwa dalam perkara terdahulu yang menjadi Penggugat adalah Sukarni dan Tergugat adalah Mahdur dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari keseluruhan objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara pidana dimana Penggugat menjadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa pernah di gadai oleh datuk Penggugat ke Datuknya Sukarni;
- Bahwa sertifikat yang dijadikan objek sengketa atas nama Sukarni tetapi saksi tidak mengetahui dasar dari Sukarni membuat sertifikat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara terdahulu Penggugat menang, lalu dilakukan banding dan di Pengadilan Tinggi dimenangkan oleh Sukarni lalu dilakukan kasasi di Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Sukarni;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah objek sengketa di lakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa setelah eksekusi objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan tidak menjadi milik Sukarni;
- Bahwa selain saksi, Edi dan Rahman juga menjadi Tergugat dalam perkara terdahulu;
- Bahwa awalnya saksi menjual rumah kepada Rahman sekira tahun 2002 lalu pak Rahman menjual ke Edi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dan nama anak-anak dari Sukarni;
- Bahwa Sukarni sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengenal nama Mursin karena kali disana dikenal dengan kali Mursin tapi saksi tidak kenal dengan Madalil tapi saksi kenal dengan Rajaluhag saksi kenal dan berbatasan dengan objek sengketa, saksi tidak kenal dengan Bakarudin;
- Bahwa sebelah barat dari objek sengketa selain tanah saksi ada tanah Daryono, Solihin yang sekarang menjadi hotel dan telah dibeli oleh Edi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yarkam yang merupakan mantan peratin;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari objek sengketa :
 - Sebelah barat dengan saksi;
 - Sebelah utara dengan kali;
 - Sebelah selatan saksi tidak tahu;
 - Sebelah timur saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah kering saksi dibelakang rumah yang sekarang menjadi rumah makan kuring dan sampai sekarang tidak pernah menjualnya;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di rawas krui;
- Bahwa pada tahun 2001/2002 saksi pernah punya tanah berbatasan dengan tanah Penggugat yang sekarang sudah menjadi milik rumah makan kuring (disebelah barat);
- Bahwa tanah saksi dulu di dapatkan dari kakek saksi dan dihibahkan oleh bapak saksi kepada saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut oleh saksi dibuatkan rumah tetapi pada tahun 2002 rumah tersebut saksi jual dan sekarang saksi tidak mempunyai rumah disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2001 atau 2002 hasil dari tanah kering tersebut diambil Penggugat;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat berupa sawah yang ditengah-tengahnya ada tanah kering dan pohon kelapa dan juga berbatas dengan sungai way kunjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh Penggugat pernah diukur oleh Tergugat;
- Bahwa tahun 2001 sampai 2002 tanah kering tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat;

2. Saksi ZAUHARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat tahun 1970-1980;
- Bahwa saksi kenal dengan Mat Hasan dan Damanhuri;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Damanhuri yang tua, Damanhuri adalah anak tuanya Mat Hasan;
- Bahwa Mat Hasan meninggal tahun 1978, Damanhuri meninggal tahun 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi Damanhuri bisa menulis karena Damanhuri merupakan veteran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mat Hasan bisa menulis atau tidak;
- Bahwa saksi dengar tanah objek sengketa punya Mat Hasan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa atau tidak antara Sukarni dan Penggugat terhadap objek sengketa;
- Bahwa saksi pindah dari rumah tua di Serai pada tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak tahu Mat Hasan pernah jual tanah kepada Abdullah Bin Amir;
- Bahwa semenjak ribut-ribut saksi baru mengetahui tanah objek sengketa telah dibuatkan sertifikat;
- Bahwa saksi pernah juga dijadikan saksi dari pihak Penggugat dalam perkara Sukarni dan Penggugat;
- Bahwa saksi yang menggarap rumbia yang ada di tanah kering dalam objek sengketa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi menggarap rumbia adalah Penggugat sejak Mat Hasan meninggal;
- Bahwa hasil dari rumbia dibagi dua dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang melarang dan menegur saksi saat saksi menggarap rumbia dan mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah Sukarni dan saksi disuruh oleh Sukarni;
- Bahwa lebih dulu saksi disuruh menggarap rumbia oleh Mat Hasan daripada menggarap sawah;
- Bahwa yang mengambil hasil dari kelapa dan rumbia adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah pernah dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa sawah itu sekarang dikuasai lagi oleh Penggugat;
- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri yang menang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Lukman Hakim mempunyai rumah di objek sengketa;
- Bahwa rumah Lukman Hakim dijual ke Edi;
- Bahwa dalam perkara terdahulu yang jadi objek sengketa sama dengan yang dijadikan objek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi, Permohonan tanggal 11 Juli 2001 dengan lampiran KTP, PBB 2001, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Sukarni. A disaksikan oleh Raja Lulhaq dan Mirwa serta diketahui oleh Peratin Seray A. Yarkam, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat jual beli tanggal 20 Mei 1941 dari Mat Asan ke Abdullah Amir, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Buku tanah M. 56 tanggal 28-08-2002, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat ukur M. 56, SU No. 7/SI/2002 luas 9.330 M² atas nama Sukarni, diberi tanda T-5;
6. Kronologis Asli, diberi tanda T-6;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 setelah dilihat dan bermateri cukup, kecuali surat bukti T-1 dan T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak maka pada tanggal 7 Maret 2018 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, yang hasil selengkapnyanya seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tertanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan adalah sebagaimana termuat dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 56/Pekon serai atas nama Sukarni dengan surat ukur Nomor 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dengan luas tanah 9.330 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Way Kunjer
- Sebelah Timur dengan sawah Mursin
- Sebelah Selatan dengan Tanah Mad Dalil
- Sebelah Barat dengan tanah Bakarudin

Yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat hak milik Nomor 56/Pekon serai atas nama Sukarni dengan surat ukur Nomor 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil bantahan bahwa Tergugat telah mengeluarkan sertifikat No. 56 Tanggal 28-08-2002 dan Surat Ukur No. 7/Si/2002 tanggal 22-08-2002 terletak di Pekon Seray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat sekarang (Pesisir Barat) a.n. Sukarni. A. Luas : 9.330 m² sudah sesuai dengan SOP dan tahapan-tahapan pada Undang-Undang No.5/1960 dan PP. 10/1961/ Jo PP.24/1997 dengan jangka waktu 1 tahun Anggaran PRONA tahun 2002, yang mana juga sertifikat tersebut merupakan sertifikat yang sama sebagaimana dalam perkara no. 02/PDT.G/2009/PN.LW Jo putusan no 69/Pdt.G/2009/PT.TK Jo No. 03/PDT.G/2011/PN.LW dengan demikian Tergugat menyatakan bahwa adanya asas nebis in idem dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari Tergugat menyatakan bahwa sertifikat yang dijadikan objek sengketa adalah sertifikat yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW yang telah diajukan banding sebagaimana putusan nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK dan telah diajukan kasasi nomor 1705 K/Pdt/2010 dengan demikian adanya asas nebis in idem dalam perkara a quo, maka sebelum memasuki mengenai prosedur dari pembuatan sertifikat tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar terdapat asas nebis in idem dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap asas nebis in idem tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan bahwa *"Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan bahwa *" Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama";*

Menimbang, bahwa perihal nebis in idem tersebut, memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem yang pada pokoknya menyatakan agar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara nebis in idem maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya Putusan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan dan materinya sama;
4. Subyek (pihak yang berperkara) dan obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa untuk meneliti apakah benar telah berlaku asas nebis in idem, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat nebis in idem sebagaimana point 1 sampai point 5 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan apa yang digugat telah atau pernah digugat dalam perkara sebelumnya, tetapi dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Lukman Hakim dan Zauhari diketahui bahwa terhadap perkara yang sekarang di persengketakan oleh Penggugat memang sebelumnya juga pernah dipersengketakan atau diperkarakan, dimana saksi Lukman Hakim juga menjadi salah satu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah dilakukan eksekusi terhadap objek yang disengketakan tersebut, sedangkan dari saksi Zauhari diketahui bahwa objek yang diperkarakan sekarang dan yang perkara sebelumnya adalah sama dan pernah diajukan perkara di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan terhadap perkara ini sebelumnya telah mendapatkan putusan Pengadilan yaitu putusan Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW Jo putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1705K/Pdt/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum atas perkara yang sama, dan dalam repliknya Penggugat menyatakan dan membenarkan akan adanya putusan terhadap perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PNLW Jo Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, sebelumnya juga telah dipermasalahkan atau disengketakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK yang juga telah dikuatkan dalam putusan kasasi Nomor 1705 K/Pdt/2010 yang mana berdasarkan putusan tersebut telah dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa, kemudian Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan peninjauan kembali Nomor 413 PK/PDT/2012 dengan isi putusan yaitu menolak permohonan peninjauan kembali Mahdur Bin Damanhuri (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat nebis in idem mengenai apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana pada point 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat nebis in idem pada point 2 dan 3 yaitu perkara terdahulu telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan adanya Putusan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan dan materinya sama;

Menimbang, bahwa suatu Putusan bersifat Positif apabila didalam pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, hal ini mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *Litis Finiri oportet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada intinya saksi Lukman Hakim dan saksi Zauhari mengetahui bahwa objek yang disengketakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana telah ditentukan siapa dari pemilik objek sengketa tersebut dan telah dilakukan eksekusi pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW tanggal 10 September 2009 yang amar putusannya mengabulkan eksepsi dari Tergugat I (Mahdur Bin Damanhuri), Tergugat II (Lukman Hakim) dan menyatakan gugatan Penggugat (Sukarni) tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut Penggugat (Sukarni) telah mengajukan upaya hukum banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 69/Pdt/2009/PT.TK yang amarnya menerima permohonan banding dari Penggugat (Sukarni), membatalkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 10 September 2009 Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW yang dimohonkan banding, mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Penggugat adalah ahli

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



waris yang sah dari almarhum orang tua Penggugat bernama Abdul Efendi, menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah dari sawah berikut tanah kering terperkara yang masih satu kesatuan dengan sawah tersebut dan memerintahkan Tergugat I (Mahdur Bin Damanhuri) untuk menyerahkan sawah berikut tanah kering terperkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat I (Mahdur Bin Damanhuri) mengajukan upaya hukum kasasi dalam Putusan Nomor 1705 K/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 yang mana amar putusannya berbunyi menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Mahdur Bin Damanhuri dengan pertimbangan bahwa Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, selanjutnya Mahdur Bin Damanhuri kembali mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1705 K/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011 tersebut dan dalam Putusan Nomor 413 PK/PDT/2012 dengan amar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi Mahdur Bin Damanhuri dengan alasan tidak ada kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, sehingga dengan demikian yang dijadikan pedoman adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Sukarni) dikabulkan sebagian, hal ini berarti telah dipertimbangkan materi pokok perkara tersebut dan Putusannya bersifat positif yakni mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian (Alm Sukarni);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Putusan Perkara Perdata Nomor 69/Pdt/2009/PT.TK yang telah mempertimbangkan materi pokok perkara dan putusan tersebut bersifat positif serta telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan kaidah hukum tetap tersebut diatas haruslah diterima sebagai suatu kebenaran hukum dan ternyata setelah memperhatikan gugatan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw yang ternyata mempermasalahkan mengenai sertifikat Hak Milik Nomor 56/2002 atas nama Sukarni A yang juga merupakan substansi dan materi perkara sama substansi dalam perkara terdahulu (perkara Perdata Nomor 69/Pdt/2009/PT.TK);

Menimbang, bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 56/2002 atas nama Sukarni sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini, adalah objek yang sama yang didalilkan dalam putusan Nomor 02/Pdt.G/2009/PN Liw Jo putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pdt.G/2009/ PT.TK Jo Putusan Nomor 1705 K/Pdt/2010 Jo Putusan Nomor 413 PK/Pdt/2012 dimana dalam pertimbangannya bahwa Penggugat (Sukarni) adalah pemilik yang sah dari objek sengketa yang telah dibuatkan sertifikat, dimana sertifikat tersebut merupakan bukti yang otentik dan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana bukti P-3/T-4;

Menimbang, bahwa sertifikat yang dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini juga merupakan objek sengketa yang diajukan oleh Sukarni dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK dimana dalam putusan tersebut jelas dikatakan bahwa secara sah menurut hukum Penggugat (Sukarni) adalah pemilik yang sah dari sawah berikut tanah kering terperkara yang masih satu kesatuan dengan sawah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw secara lengkap dan memperhatikan hal-hal yang digugat dalam perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW Jo putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK pada prinsipnya adalah sama dan telah diputuskan dengan Putusan perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW Jo putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK yang putusannya bersifat positif dan telah bekekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi sehingga syarat ne bis in idem kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi;

Menimbang dengan demikian syarat nebis in idem pada point 2 dan 3 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat nebis In Idem mengenai Subyek (pihak yang berperkara) dan obyek gugatan sama;

Menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan bahwa ; *"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem"*;

Menimbang bahwa dalam berdasarkan surat bukti P-1 berupa surat gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Liw yang dicabut dikarenakan Tergugat II yaitu Sukarni Bin Abullah Efendi telah meninggal dunia, sehingga pada perkara aquo yang dijadikan subjek (pihak yang berperkara) dalam hal ini Turut Tergugat I, II dan III adalah anak dari Sukarni sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW yang menjadi pihak yang berkara Sukarni Bin Abdullah Efendi melawan Mahdur Bin Damanhuri (Tergugat I), Lukman Hakim (Tergugat II), Rahman (Tergugat III) dan Edi (Tergugat IV), sedangkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi subyek (pihak yang berperkara) dalam perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw adalah Mahdur Bin Abdullah Efendi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai Tergugat, Nuryani, Aris Gunawan dan Djasmin Setiabudi sebagai Turut Tergugat I, II dan III (menggantikan kedudukan Tuan Sukarni yang merupakan Ayah Kandung dari Turut Tergugat I, II dan III yang telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara terdahulu Perkara Nomor 02/Pdt.G/2009/PN Liw adalah sawah berikut tanah keringnya seluas 9330 M² yang terletak di atas Seray Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diterbitkan dalam sertifikat Nomor 56/2002 atas nama Sukarni, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Mursin Way Redak;
- Sebelah Utara berbatas dengan Way Kunjir;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kelapa/tanah Bakarudin Pekon Seray;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Mad Dalil Pekon Seray;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 56/2002 di Pekon Serai atas nama Sukarni dengan surat ukur Nomor 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dengan luas 9330 M², dan memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan sawah Mursin;
- Sebelah Utara dengan Way Kunjir;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Bakarudin;
- Sebelah Selatan dengan tanah Mad Dalil;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawabnya Penggugat menyatakan bahwa objek yang yang disengketakan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw tidak sama dengan perkara Pengadilan Negeri Liwa Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW jo perkara Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK karena yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah sertifikat Hak Milik Nomor 56 atas nama Sukarni sedangkan objek perkara dalam perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW jo Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK adalah sebidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempelajari putusan perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW jo putusan perkara Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK dimana diketahui dalam dalil gugatannya yang dijadikan objek perkara adalah sebidang tanah berupa sawah dan tanah kering

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sudah dibuatkan sertifikat Nomor 56 atas nama Sukarni oleh Tergugat, sedangkan dalam perkara a quo yang dijadikan objek sengketa adalah sertifikat Nomor 56 atas nama Sukarni;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Lukman Hakim dan saksi Zauhari juga menguatkan fakta bahwa objek yang dipermasalahkan dalam perkara a quo adalah objek yang sama yang diperkarakan oleh Mahdur dan Sukarni pada perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW dan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek yang disengketakan dalam perkara aquo adalah objek yang telah bersertifikat dengan Nomor 56/2002 dan telah dilakukan eksekusi oleh pihak pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui terdapat kesamaan objek perkara yaitu sertifikat Nomor 56/2002 atas nama Sukarni yang dibuatkan oleh Tergugat, dan dengan demikian objek yang disengketakan dalam perkara a quo dengan perkara Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW jo putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK adalah objek yang sama yang terletak di atas Seray Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Lampung Barat dengan luas 9330 M² yang mana memiliki batas-batas yang sama yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek (pihak yang berperkara) dan obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw dengan perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 02/PDT.G/2009/PN.LW jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1705 K/Pdt/2010 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 413 PK/Pdt/2012 adalah sama, dimana terdapat penambahan subyek sengketa dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw yaitu BPN sebagai Tergugat, sedangkan subyek sengketa berupa sawah dan tanah kering seluas 9330 M² yang terletak di atas Seray Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Lampung Barat yang telah dibuatkan sertifikat Nomor 56/2002 atas nama Sukarni;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat nebis in idem pada point 4 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan kriteria syarat nebis in idem dalam perkara ini dalam point 1 sampai point 5 telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Liw.



Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengujian yang dilakukan dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2009/PT.TK hanya menguji mengenai status dari kepemilikan objek sengketa sedangkan dalam perkara a quo yang diuji adalah keabsahan dari sertifikat Nomor 56/2002 atas nama Sukarni, sehingga perkara a quo tidak bisa dikatakan terdapat asas nebis in idem, dikarenakan syarat-syarat adanya asas nebis in idem dalam suatu perkara telah terpenuhi maka mengenai pengujian keabsahan dari sertifikat Nomor 56/2002 atas nama Sukarni tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan karena sudah memasuki materi dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang nebis in idem, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang nebis in idem, maka mengenai nebis In Idem cukup beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan adanya asas nebis in idem dalam gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh kami sebagai **VIVI PURNAMAWATI,S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO,S.H.,M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FERLI ROSAN,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MIRYANTO, S.H.,M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.

2. SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 2.895.000,00;
4. PNPB	Rp. 110.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.000.000,00;
6. Materai	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 6.096.000,00;

(enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);